

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 disebutkan bahwa negara Indonesia mempunyai tujuan nasional. Pada hakikatnya, pembangunan ialah salah satu upaya yang dapat menciptakan tujuan nasional negara Indonesia yang adil, makmur, maju, aman, berdasar iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Agar tidak terjadinya ketimpangan pembangunan di Indonesia, maka lahirlah Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan telah diubah oleh Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan dan telah diubah oleh Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara (Pemerintah) Pusat dan Daerah telah menggeser Penyelenggaraan Pemerintahan dari titik yang sangat dekat dengan sentralisasi ke titik yang sangat dekat dengan desentralisasi.

Otonomi daerah memberi peluang pada pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dari sisi penerimaan daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Rosidin, 2010) Demi terciptanya pembangunan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia maka perlu adanya dana perimbangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena dalam anggaran tahunan APBN disebutkan program-program pelaksanaan pembangunan kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa Pajak

merupakan sumber utama penerimaan Negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara akan sulit untuk dilaksanakan.

Pajak diartikan sebagai penyerahan sebagian kekayaan yang wajib dilakukan karena suatu kondisi, kegiatan atau peristiwa yang dapat memberikan suatu kedudukan. Pungutan tersebut tertuang dalam kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan bersifat memaksa serta tidak adanya timbal balik yang diberikan oleh negara secara langsung. Berdasarkan Undang-undang yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa pajak merupakan partisipasi yang harus diberikan kepada negara oleh badan atau seseorang yang bersifat memaksa dan tidak adanya pemberian timbal balik secara langsung dan hasil pajak dipakai untuk kebutuhan negara agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Pajak yang diberlakukan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Tercantum dalam Undang-undang RI No. 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 10 tentang PDRD, pajak daerah diartikan sebagai bentuk partisipasi wajib terutang yang diserahkan kepada daerah berdasarkan ketentuan yang ada pada undang-undang serta tidak adanya timbal balik yang diberikan langsung dan akan dipakai untuk pembiayaan kebutuhan daerah sebagai pendorong kesejahteraan masyarakatnya. Pajak daerah ialah bayaran yang bersifat wajib dari orang yang dikenakan atau suatu badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan undang-undang dan hasilnya diberikan kepada daerah, tanpa adanya upah langsung serta berguna sebagai biaya untuk menyelenggarakan pembangunan dan Pemerintahan daerah. Pajak daerah menjadi sumber penerimaan bagi daerah yang berguna untuk mendanai peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan daerah.

Pajak daerah digolongkan kepada dua macam, yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Yang termasuk ke dalam pajak provinsi yaitu Pajak

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam melaksanakan pemungutan pajak berlokasi di kantor bersama samsat. Pemungutan ini mengikutsertakan tiga instansi Pemerintah, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Polisi Daerah RI, dan PT. Asuransi Kerugian Jasa Rahaja.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pada pasal 94 ayat 1A dan tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2011 Pasal 78 ayat 1 bahwa hasil dari penerimaan pajak kendaraan bermotor harus dibagi hasilnya kepada kabupaten/kota sebesar 30%. Hal ini dilaksanakan sebagai usaha untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kemampuan keuangan suatu kabupaten/kota untuk memenuhi pembiayaan fungsi pelayanan kepada semua masyarakat. Dalam undang-undang tersebut telah diamanatkan yaitu hasil pendapatan pajak akan dialokasikan kepada pembiayaan layanan yang berhubungan dengan pajak tersebut.

Salah satu potensi Pajak Daerah di Kabupaten Sumedang adalah Pajak kendaraan bermotor. Saat ini, Kabupaten Sumedang fokus pada masalah bagi hasil pajak kendaraan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang dinilai masih belum optimal. Padahal jika dilihat dari populasi kendaraan, pemilik kendaraan di wilayah Kabupaten Sumedang ini jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu unit lebih. Walaupun dinilai belum optimal, tapi besarnya potensi PAD dari bagi hasil pajak kendaraan ini sangat berkontribusi terhadap PAD Sumedang. Hingga kini Pajak Kendaraan Bermotor dinilai cukup besar perannya menjadi salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah. Hal ini dikarenakan rata-rata masyarakat memiliki dan memerlukan kendaraan bermotor karena dianggap sangat penting untuk membantu dalam kelancaran transportasi untuk melakukan kegiatan masyarakat luas.

Terdapat tiga jenis pajak daerah yang dikhususkan alokasinya yaitu disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1

Pengalokasian Hasil Pajak yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009

Jenis Pajak	Besar Alokasi	Tujuan Alokasi
Pajak Kendaraan Bermotor	Minimal alokasi 10%	Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan dan meningkatkan moda dan sarana transportasi umum,
Pajak Roko	Min. 50%	Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum
Pajak Penerangan Jalan	Sebagian	Pembiayaan penerangan jalan

Sumber: Undang-Undang No 28 tahun 2009 (diolah peneliti)

Hasil penerimaan pajak provinsi yang dipungut oleh setiap kabupaten/kota akan dibagi hasilkan sesuai proporsi yang sudah ditetapkan.

Tabel 1.2

Persentase bagi hasil pajak provinsi yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009

Jenis Pajak	Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Provinsi
Pajak Kendaraan Bermotor	30%	70%
Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30%	70%

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	70%	30%
Pajak Air Permukaan	50%	50%
Pajak Roko	70%	30%

Sumberr: Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009

Tabel 2: Hasil penerimaan pajak provinsi yang sebagian pendapatannya dibagi hasilkan ke kabupaten/kota ditentukan dengan tetap memperhatikan bidang pemerataan dan/atau potensi yang dimiliki kabupaten/kota.

Melalui pengaturan tersebut maka dana pajak kendaraan bermotor yang telah dikumpulkan akan dibagi hasilkan antara lain ke provinsi sebesar 70% dari total pendapatan dan ke kabupaten/kota sisanya yaitu sebesar 30% dari pendapatan. Pembagian 30% tersebut selanjutnya dibagi ke 26 Kabupaten/kota berdasarkan pemerataan dan potensi masing-masing Kabupaten/kota. Namun sebelum dibagi hasilkan masing-masing ke provinsi dan kabupaten/kota terlebih dahulu harus dipotong sebesar 3% untuk pemungut pajak, hal ini telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Dewasa ini, penggunaan dana pajak digunakan untuk pembiayaan daerah dan segala pengeluaran rutin Pemerintah, yang meliputi belanja pegawai, pemeliharaan dan pembiayaan untuk berbagai proyek pembangunan. Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kabupaten/Kota wajib diusahakan sebab hasil penerimaannya dapat mempengaruhi pada potensi pembiayaan daerah berkaitan dengan pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu salah satu jenis Pajak Provinsi yang hasil dari pendapatannya akan diberikan kepada kabupaten/kota dengan aturan bagi hasil. Hasil dari pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor yang akan dialokasikan sebesar 10% bagi pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan dan meningkatkan moda dan sarana transportasi umum ini diharapkan dapat meminimalkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kerusakan jalan dan sarana dan prasarana jalan. Berikut target dan realisasi

penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang tahun 2018-2020 :

Tabel 1.3

Target dan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil PKB Kabupaten Sumedang tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	26.198.609.724,00	26.198.609.724,00	100,00
2019	26.078.857.658,00	28.654.171.298,00	109,88
2020	36.070.799.565,00	26.942.635.200,00	74,69

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil PKB Kabupaten Sumedang tahun 2018-2020

Berdasarkan data diatas, realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang diperoleh Kabupaten Sumedang dalam jangka waktu 2018-2020 mengalami fluktuasi yaitu mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan menurun di tahun 2020. Pada tahun 2019, pendapatan yang diterima sebesar 109,88% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 74,69%. Sehingga pendapatan yang diperoleh pada tahun 2018 sebesar 26.198.609.724,00, lalu 2019 sebesar Rp 28.654.171.298,00; dan tahun 2020 sebesar 26.942.635.300,00. Hal ini diindikasikan karena faktor kurang adanya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak. Yang mana jika tidak didukung oleh masyarakatnya sebagai wajib pajak maka akan berdampak terhadap besaran bagi hasil yang diperoleh oleh tiap kabupaten/kota. Kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan amat lah diperlukan dalam meningkatkan keinginan untuk membayar pajak. serta demi tercapainya target Penerimaan Dana Bagi Hasil dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Dari Dana Bagi Hasil tersebut di harapkan dapat meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Namun, pada kenyataannya saat ini masih banyak masyarakat yang tidak patuh dan taat untuk membayar pajak baik itu di sengaja maupun tidak disengaja. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Masyarakat yang berperilaku seperti inilah yang dapat mengurangi target pendapatan daerah sehingga pada akhirnya akan menghambat pembangunan daerah.

Berikut data kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak:

Tabel 1.4

Data Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Jumlah WP Kendaraan Bermotor	Yang Membayar	%	Yang Tidak Membayar	%
2018	306,661.00	222,216.00	72,46%	84,445.00	27,54%
2019	317,077.00	233,935.00	73,78%	83,142.00	26,22%
2020	310,779.00	193,806.00	62,36%	116,973.00	37,64

Sumber: Bappenda Kabupaten Sumedang

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sumedang masih tergolong rendah, hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan jumlah wajib pajak namun tidak semua wajib pajak patuh menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak kendaraan bermotor sebanyak 306.661 yang membayar 222.216 orang sedangkan yang tidak membayar pajak sebanyak 84.445 orang. Tahun 2019 jumlah wajib pajak sebanyak 317.077, yang membayar 233.935 orang sedangkan yang tidak

membayar 83.142 orang dan pada tahun 2020 jumlah wajib pajak sebanyak 310.779 yang membayar 193.806 orang dan yang tidak membayar pajak meningkat secara drastis yaitu sebanyak 116.973 orang. Hal ini juga dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai perpajakan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta menurunnya pendapatan karena masa pandemi virus corona. Meski demikian, masyarakat tetap diharuskan patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan diharapkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat berjalan secara efektif. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor yang penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat demikian pula sebaliknya.

Banyaknya pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang dipungut pertahunnya akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang khususnya pada alokasi dana hasil penerimaan pajak atau *earmarking* karena Pajak Kendaraan Bermotor bagi pendapatan daerah diperkirakan cukup besar, maka hal ini perlu diteliti lebih dalam apakah bagi hasil pendapatan dari sektor pajak ini kepada Kota dan/atau Kabupaten ini sudah dialokasikan dengan benar sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Dana Bagi Hasil pada Pajak Kendaraan bermotor dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan mengambil judul “**PELAKSANAAN DANA BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2020**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh peneliti pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima harus dialokasikan berdasarkan persentase yang telah ditentukan
2. Jumlah pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor akan berdampak pada penyelenggaraan pembangunan daerah
3. Hasil penerimaan dana bagi hasil pajak akan dialokasikan kepada pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan pajak.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan alokasi dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang tahun 2018-2020?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan alokasi dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang tahun 2018-2022?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan alokasi dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang tahun 2018-2022?

D. Tujuan Penelitian

Dari hasil rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini yaitu.

1. Mengetahui pelaksanaan alokasi dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang tahun 2018-2020.
2. Mengetahui mekanisme pelaksanaan alokasi dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang tahun 2018-2022
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan alokasi dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang tahun 2018-2022

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut manfaat yang dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan administrasi publik khususnya dibidang perpajakan yang terkait dengan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumedang

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat membantu peneliti dalam menempuh ujian sarjana untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik

b. Bagi Instansi

Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dalam mengelola pendapatan dan pemanfaatan pajak daerah

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi pihak lain dan sebagai referensi dalam melakukan penelitian lain dibidang sejenis.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, sumber pendapatan daerah bukan hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah namun terdapat sumber pendapatan lain salah satunya adalah Bagi Hasil Pajak Daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Bagi Hasil Pajak Daerah yang dimaksud adalah Pajak Provinsi yang mencakup Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Kabupaten/Kota harus diupayakan karena pendapatannya akan berdampak pada kemampuan pembiayaan daerah sehubungan dengan fungsi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Bagi hasil pajak yaitu sebuah kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang bertujuan mengatasi ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Kebijakan ini

diandalkan agar daerah bisa mengurus keuangannya dan dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan daerah. Salah satu upaya agar tujuan pemerintah daerah tercapai, maka perlu adanya implementasi kebijakan atau peraturan yang mengatur. Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Berikut penjelasan model yang dikembangkan oleh George C. Edward III dimana ada 4 (empat) variabel dalam yaitu komunikasi, struktur organisasi, sumber daya dan disposisi yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik seperti diterjemahkan oleh Leo Agustinus" (Agustinus:2006) sebagai berikut:

1. Komunikasi.

Variabel komunikasi sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung dari adanya pemahaman para pembuat keputusan mengenai apa yang harus dikerjakan dan hal ini ditentukan oleh adanya komunikasi yang baik. Oleh karena itu setiap keputusan dan peraturan kebijakan harus ditransmisikan secara tepat akurat kepada pembuat kebijakan dan para implementor. Ada tiga indikator dari variabel komunikasi, yaitu (1) transmisi yang baik, (2) kejelasan komunikasi dan (3) konsistensi pemerintah dalam pelaksanaan komunikasi

2. Sumber daya.

Variabel sumber daya sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Kekurangan atau ketidak lengkapan sumber daya baik personal, kewenangan, keuangan dan peralatan akan menyulitkan dalam implementasi kebijakan publik. Indikator dari sumberdaya mencakup beberapa elemen, yaitu (1) Staff yang mencukupi dan berkompentensi, (2) Informasi cara pelaksanaan data kepatuhan, (3) Wewenang formal, dan (4) Fasilitas.

3. Disposisi.

Variabel disposisi (sikap) berkaitan dengan kepatuhan para implementor untuk mampu melaksanakan kebijakan publik. Tanpa adanya kemampuan pelaksana kebijakan, maka implementasi kebijakan publik akan tidak efektif. Ada beberapa indikator dari disposisi yaitu (1) Pengangkatan birokrat dan (2) Insentif.

4. Struktur Birokrasi

Variabel struktur organisasi yang menyangkut didalamnya mengenai kerjasama, koordinasi, dan prosedur atau tata kerja sangat menen tukan efektivitas implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu kondisi struktur organisasi birokrasi harus kondusif terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang ditetapkan secara politis dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Ada beberapa indikator struktur organisasi, yaitu (1) Standar Operating Procedures (SOPs) dan (2) Fragmentasi.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

